

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat Indonesia termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Salah satu di antaranya menyangkut Hak Asasi Manusia, yang merupakan hak dasar dan pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut berlaku terhadap semua orang dan juga berlaku bagi narapidana bahwa narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, maka narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya masyarakat banyak seperti diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Hak narapidana ini dilaksanakan oleh pemerintah.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah dan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan LAPAS mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam

¹Ade Arif, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor, hlm. 11.

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di LAPAS perlu menghargai hak asasi manusia dan sebaliknya apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia di LAPAS, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian. Petugas LAPAS harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Manajemen LAPAS harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan petugas.

Untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar-dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang ini bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Setelah narapidana menyelesaikan hukumannya, mereka dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara normal dan terhormat.²

Penempatan narapidana di LAPAS dilakukan setelah hakim menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa berupa pidana penjara dan putusan tersebut sudah bersifat *inkracht van gewijsde* (putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap).

²Achmad S. Soema Dipradja, 2002, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 26.

Pidana penjara merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang umum dipakai di dunia. Pidana penjara dikatakan demikian karena jenis pidana penjara dapat ditemui dalam semua peraturan negara manapun. Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, yang mana arah tujuannya yaitu untuk membimbing dan membina warga binaan kearah yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.³

Sistem yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana

³Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung, hlm 97.

penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.⁴

Era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang agar sistem pemasyarakatan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang mencapai 1.320 orang, sedangkan idealnya hanya sekitar 458 orang.⁵ Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Over kapasitas yang terjadi tentu akan mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepadatan penghuni di dalam LAPAS yang meningkat, mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi. Tidak hanya itu saja, pelayanan kesehatan bagi warga binaan juga tidak maksimal dilaksanakan.⁶

Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam LAPAS. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan

⁴<https://portirpas.wordpress.com/sistem-pemasyarakatan/sejarah-singkat-sistem-pemasyarakatan-2/> diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 21.20

⁵<http://www.antarasumbar.com/berita/180176/lapas-muaro-padang-over-kapasitas-400-persen.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 16.00

⁶<http://adtyadjavanet.blogspot.co.id/2013/11/elaksanaan-pelayanan-kesehatan.html>, diakses 2 Februari 2017 pukul 15.00 WIB.

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang hak narapidana memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.” Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.” Mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 15 sampai 17 dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, masih banyak peraturan tersebut yang belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Diantaranya, Poliklinik dan seorang tenaga dokter memang sudah disediakan di LAPAS tersebut, tapi apabila dokter tersebut berhalangan hadir dokter pengganti tidak di sediakan. Pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sebulan tidak berjalan dengan semestinya. Kurangnya perhatian LAPAS terhadap warga binaan yang mengalami sakit ringan, seperti demam, batuk, dll. Serta kurangnya ruang isolasi dan ketidaktepatan pengobatan kasus penyakit menular.

Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki petugas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Berdasarkan *Standar Minimum Rule For The Treatment Of Prisoners*, yang dijadikan standar LAPAS

internasional, selanjutnya disingkat dengan SMR oleh PBB pada tahun 1955. Pelayanan kesehatan menurut SMR menyatakan bahwa setiap LAPAS harus ada petugas medis berkualifikasi dan mempunyai pengetahuan psikiatri, adanya staf perawat yang mampu memberikan perawatan dan penanganan medis bagi warga binaan yang sakit, serta setiap LAPAS harus ada petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi.⁷

Adanya pelayanan kesehatan yang baik di LAPAS merupakan bentuk jaminan dari pelaksanaan hak-hak narapidana. Sementara itu kondisi *over* kapasitas yang terjadi di LAPAS menjadi salah satu hambatan terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Demikian juga yang terjadi di LAPAS Klas II A Padang, dengan jumlah narapidana yang melebihi jumlah seharusnya yang bisa ditampung berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan Laporan Bulanan Kesakitan (Morbiditas) dan Kematian (Mortalitas) pada bulan April 2017 di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Padang, ada beberapa jenis penyakit yang terdata sebagai berikut :

1. Penyakit Pernapasan : 88 orang
2. Penyakit Pencernaan : 20 orang
3. TB : 4 orang
4. HIV & AIDS : 6 orang
5. IMS : 1 orang
6. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah : 2 orang
7. Penyakit Syaraf : 2 orang

⁷ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2008, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia dan Dokumen-dokumen Terkait dengan Praktekdalam Lembaga Pemasyarakatan*, Edisi Revisi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 242

8. Kanker : 2 orang
9. Gangguan Jiwa : 4 orang
10. Penyakit Mata : 2 orang
11. Diabetes Melitus : 7 orang
12. Penyakit Kulit : 48 orang
13. Lain-lain : 92 orang

Sumber : Sub Seksi Bimaswat Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam dan membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA BERUPA PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana dan upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sebagai hak-hak Narapidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Untuk memberikan masukan kepada petugas lembaga pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa

Pelayanan Kesehatan di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidanaan

Adapun teori-teori yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang melandasi penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Teori “retributif” yang dikenal dengan teori absolut atau teori pembalasan;
- 2) Teori “utilitarian” yang dikenal dengan teori relative atau teori tujuan;
- 3) Teori integrative atau yang dikenal dengan teori gabungan.⁸

Teori retributif memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁹

⁸ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, hlm.28

⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105.

Teori yang kedua adalah teori relative atau teori tujuan, menurut teori ini pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, Pemidanaan jangan dilihat semata-mata dilihatnya hanya sebagai pembalasan saja, melainkan harus dilihat juga manfaat bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu kedepan, yakni perbaikan para pelanggar hukum yang akan datang. Teori ini juga berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Teori ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Teori pencegahan umum atau *agemene preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan semata mata dengan membuat orang jera, agar mereka tidak melakukan kejahatan
- 2) Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventiv theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan membuat penjahat itu menjadi tidak mampu untuk berbuat jahat lagi.¹⁰

Diantara penganut teori teori pencegahan khusus itu terdapat pandangan yang berdasarkan pada pengakuan tentang adanya suatu pengaruh besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta keadaan keadaan yang nyata. Berdasarkan pada pandangan tersebut lahirlah pendapat yang menyatakan bahwa penjatuhan dari suatu pidana itu sama sekali tidak

¹⁰ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV ARMO, Bandung, hlm 27

boleh bertentangan dengan maksud baik terhadap pribadi dari penjahat itu sendiri. Oleh karenanya telah dicari dasar pembenaran pidana itu dengan tujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya. Sehingga pelanggar hukum tersebut harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar mereka itu dikemudian hari dapat berperilaku dengan lebih pantas, dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berperilaku secara melawan hukum itu, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹¹ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :¹²

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹¹Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

¹²Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm 162-

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹³

Perlindungan hukum terhadap tahanan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi yang berhubungan dengan kesejahteraan tahanan di dalam LAPAS.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴ Tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam tahanan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan pun mempunyai perlindungan hukum dan hak-hak yang harus dipatuhi oleh aparat hukum yang berwajib.

Semua bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan di dalam LAPAS harus terpenuhi semua hak-haknya. Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama, yaitu¹⁵ :

1. Melindungi
2. Menghukum

¹³<http://statushukum.com/perlindungan-hukum> diakses pada 20 Mei 2017 pukul 23.09 WIB

¹⁴M Karjadi dan R Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea . hlm 4

¹⁵Mulyana W.Kusumah, 1982 *Analisa Kriminolog Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Graha Indonesia, hlm 223

3. Memperbaiki
4. Merehabilitasi para narapidana

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “ pelaksana “ jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “ laksana” menjadi kata kerja, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁶

b. Hak Narapidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Menurut Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak-hak Narapidana dilembaga perasyarakatan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan nya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan

¹⁶ Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm 210

¹⁷ *Ibid*, hlm 118

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan

d. Pelayanan

Dalam ensiklopedi administrasi dijelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik mendefinisikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa,

dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

e. Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

f. Lembaga Permasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang

akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan¹⁸.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dikaitkan dengan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, halangan yang di temui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan serta upaya dalam mengatasi halangan atau kendala tersebut.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹ Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di LAPAS Klas II A Padang tentang bagaimana pelayanan kesehatan di LAPAS Klas II A

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm, 51.

¹⁹*Ibid*, hlm 12

Padang. Adapun data primer dari penelitian ini adalah bagian-bagian terkait di LAPAS Klas II A Padang.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Keputusan Menkeh. No.M.02.PK.04.010 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

3. Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 5 orang Petugas di LAPAS Klas II A Padang dan 2 orang Narapidana.
- b. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.72

mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.²¹

b. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

²¹<http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html> diakses pada 21 Mei 2017 pukul 20.36 WIB